

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan suatu kewajiban manusia yang harus dipenuhi dengan tujuan mencari rizki dari Allah SWT untuk memenuhi kebutuhannya hidup di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa bekerja manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Allah juga memerintahkan dalam firman-Nya:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah:105).¹

Dengan bekerja manusia bisa mendapatkan rizki berupa harta dari Allah yang telah di anugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Bermuamalah adalah salah satu wujud manusia untuk bekerja mencari rizki, hukum asal muamalah sendiri adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang jelas

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid, Teremah, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 205

melarangnya, dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang.²

Berinvestasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, berinvestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menanam saham. Dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain, investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja.³ Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik kepada masyarakat.⁴

Berinvestasi di dalam Islam bukan hanya siap menerima risiko (*risk*). Pada pokoknya sistem investasi yang dilegalkan di dalam ajaran Islam adalah sistem investasi yang berwawasan *rahmatan lil'alam*. Menciptakan keuntungan bukan hanya untuk sebagai pelaku investasi saja tetapi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam investasi tersebut.

Investasi merupakan aktifitas yang berkaitan dengan bidang usaha penarikan sumber-sumber (dana) untuk mengandakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal yang dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.⁵ Maksudnya disini investasi sebagai sebuah

² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hal. 68

³ Harun Santoso dan Yudi Siyamto "Investasi dan Dorongan Pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam di Indonesia", *Jurnal. Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 Juli 2016 hal. 93 dalam <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jel/article/view/41> diakses pada 31-12-2019

⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), hal. 183

⁵ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 31

kegiatan menarik sumber dana yang digunakan sebagai barang modal, yang kemudian barang modal itu akan menghasilkan produk yang baru. Dalam definisi lain Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁶

Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal atau pasar modal syariah. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang di investasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.⁷ Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariaah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi, yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta.⁸ Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.⁹

⁶ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPF, 2001), hal. 1

⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam...*, hal.23

⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 45

⁹ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 34

Kegiatan investasi saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat dari berbagai kalangan, sebab arti dari investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Macam-macam investasi yang saat ini masih diminati masyarakat masih dalam lingkup menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas, sebab alasan mereka memilih investasi tersebut dikarenakan lebih mudah untuk pencairan dana pada saat dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun membeli emas¹⁰, melainkan juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lain-lain. Dalam investasi saham syariah, bentuk investasi saham di disebut juga dengan jual beli saham. Dalam fiqh, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm (stock)* yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal ataupun presentase tertentu.¹¹

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan

¹⁰ Abdul Aziz, *Manajemen investasi syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 85

¹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 226

kertas tersebut.¹² Dengan demikian bila seseorang membeli saham, ia akan menerima kertas yang menjelaskan bahwasannya ia memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut.

Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembar saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat.¹³ Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit. Dengan adanya investasi sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak mungkin terus terusan menggunakan dana dari luar dalam pembangunannya.

Salah satu praktik muamalah berupa investasi dapat ditemukan pada organisasi massa Keislaman Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rejotangan (MWC NU). Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Tulungagung, MWC NU Rejotangan pada tahun 2017 menjual saham kepada masyarakat. Hasil penjualan saham ini dijadikan modal bagi pendirian toko serba ada yang diberi nama NUsantara Mart di desa Tenggur Rejotangan. Toko ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar termasuk di antaranya pengangkatan potensi ekonomi desa untuk memberdayakan ekonomi warga pedesaan. Dikatakan oleh Muhammad

¹² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2006), hal 5

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, hal. 84

Wahyudi pemilik saham pada Toko Serba Ada NUsantara Mart diperjanjikan akan mendapatkan pembagian hasil.¹⁴

Persoalannya, kepengurusan di NUsantara Mart tersebut masih belum memiliki pengetahuan memadai tentang manajerial swalayan, di samping juga belum merumuskan konstruksi hukum investasi tersebut berdasarkan konsep syariah. Saat ini mereka masih dibimbing oleh tim dari PC NU Tulungagung dan PWNNU Jawa Timur.¹⁵ Keadaan ini memantik ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang penjualan saham yang ada di NUsantara Mart Rejotangan dari perspektif syariah. Judul yang dirumuskan adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Saham Di NUsantara Mart Rejotangan”.

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Wahyudi tanggal 23 Desember 2019

¹⁵ Nur Udin, ”Launching Nusantara Mart”, diakses dari <http://www.lakpesdamtulungagung.or.id/louning-nusantara-mart/>, 16 Juli 2019 pukul 09.42

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam tentang pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal. Bagi

penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang praktik *investasi* dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam *berinvestasi* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebut secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum.¹⁶

2. Investasi

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan

¹⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 23-24

peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama mengganti barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan kata lain investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.¹⁷

3. Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.¹⁸

4. NUsantara Mart

NUsantara Mart adalah bentuk ijtihad dalam menggerakkan potensi ekonomi jamaah, usaha ekonomi ini lahir dari sebagai tindak lanjut dari sembilan tugas pokok kader pada pendidikan kader penggerak NU (PKPNU) di Jawa Timur, selain menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga merk pabrikan mini market ini juga menjadi bagian dari pemasaran dan penjualan berbagai produk para jamaah disamping itu berdirinya NUsantara Mart juga bagian dari perkembangan jiwa *entrepreneur* para kader NU yang berbeda dengan mini market pada umumnya.

¹⁷Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978), hal. 25

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 208

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran umum tentang investasi syariah, yang terdiri atas pengertian investasi, jenis – jenis investasi, asas hukum investasi, prinsip- prinsip investasi syariah, kriteria produk investasi yang sesuai dengan ajaran islam, akad-akad syariah dalam investasi, manfaat investasi, saham, dasar hukum saham syariah, prinsip dasar saham syariah, jenis saham, rukun dan syarat saham, keuntungan dalam investasi, return dan resiko dalam investasi, penelitian terdahulu

Bab III : Perisikan tentang metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

- Bab IV** : Berisi paparan hasil penelitian, terdiri dari; paparan data, temuan penelitian berupa praktik investasi di NUsantara Mart.
- Bab V** : Pembahasan dan analisa, yang terdiri dari pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan, pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan investasi di NUsantara Mart Rejotangan
- Bab VI** : Penutup, bab ini terdiri dari; kesimpulan dan saran.